

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan antara lain sebagai berikut:

- 5.1.1. Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Nomor 1213/PID.B/2018/PN.Plg secara kematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri (*mededader*) sebagai penanggungjawab bersama (*medeplegen*) sebagai penanggungjawab serta (*doen plegen*) sebagai penanggungjawab penyuruh; dan (*uitlokken*) sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan (*medeplichtigei*) sebagai penanggung jawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.
- 5.1.2. Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dan pencurian dan kesesuaian putusan hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Penyertaan tindak pidana dalam perkara di atas, yang dilakukan oleh terdakwa Riki Adi Saputro Alias Riki Bin Rokim telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan disertai dengan Pencurian sebagaimana Pasal 340 KUHP jo Pasal 338 KUHP jo Pasal 365 KUHP. Atas perbuatan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 18 Tahun dan Majelis

Hakim memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun. Berdasarkan analisis penulis penjatuhan sanksi tersebut masih tergolong rendah dan belum memberikan efek jera kepada pelaku. Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa korban dan Tindak Pidana Pencurian sebagai perampasan barang milik korban yang perbuatan keduanya sangat merugikan korban/keluarga korban. Maka dari itu pemberian sanksi terhadap pelaku harus dijatuhkan secara maksimal seperti pidana seumur hidup atau pidana mati.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan simpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 5.2.1. Diharapkan dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan hendaknya pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas, karena terjadinya tindak pidana itu menimbulkan kerugian yang tidak hanya berupa kerugian materiil melainkan lebih dari pada itu, maka Sebaiknya aparat penegak hukum memperhatikan kepentingan korban atau keluarga korban tindak pidana penyertaan pembunuhan dengan pencurian.
- 5.2.2. Diharapkan Pasal-pasal yang berkaitan tentang penyertaan tindak pidana (pasal 55-56 KUHP) diperhatikan dalam klasifikasinya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena merupakan dasar penting penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana dan juga dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan hukuman dari kejahatan-kejahatan yang ada.